

SKEMA SARDEN DAN MACKEREL DALAM KEMASAN KALENG

A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk produk sarden dan mackerel dalam kemasan kaleng. Skema ini digunakan untuk Pelaku Usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng wajib membubuhkan Tanda SNI pada kemasan yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki pabrik dan merk sendiri, atau memiliki merk tertentu dengan maklon pabrik lainnya, atau pabrik yang tidak memiliki merk dan menjadi maklon bagi pemilik merk.

B. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup :

1. PERMEN KP Nomor 19 Tahun 2019 Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Mackerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
2. SNI 8222:2016 Sarden dan Mackerel Dalam Kemasan Kaleng
3. Peraturan lain yang terkait dengan Sarden dan Mackerel Dalam Kemasan Kaleng

C. Prosedur Sertifikasi

Prosedur sertifikasi mencakup :

1. Sertifikat Kesesuaian;
2. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI

D. Tahapan Sertifikasi

1. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Kesesuaian harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis produk;
 - c. nomor dan judul SNI; dan
 - d. kriteria Pelaku Usaha yang telah memenuhi SNI dengan kriteria:
 - a) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta melakukan pembuatan produk di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia;
 - b) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum

- yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan produk yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia;
- c) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan produk dan pembuatan produk di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia;
- d) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan produk di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- e) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan produk di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau
- f) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha luar negeri pemegang hak hukum atas produk dan merek produk berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.
- e. Permohonan melampirkan persyaratan meliputi :
- a) NIB;
- b) fotokopi surat izin usaha:
- izin usaha industri untuk Pelaku Usaha sesuai butir a), d), e).
 - izin usaha perdagangan untuk Pelaku Usaha sesuai butir b), c), f).
- c) informasi produk terdiri dari :
- merek produk;
 - jenis/tipe/varian produk;
 - nomor SNI;
 - keterangan terkait kemasan primer produk;
 - daftar bahan baku dan bahan tambahan pangan;

- label produk;
 - foto produk dalam kemasan primer; dan
 - foto produk dalam kemasan sekunder dan/atau kemasan tersier.
- d) informasi dan dokumen proses produksi terdiri dari :
- pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk;
 - proses pembuatan produk; prosedur dan rekaman pengendalian mutu;
 - pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; dan
 - lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia.
- e) fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek (jika memiliki);
- bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain, untuk Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;
 - bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain, untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain;
 - bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia, untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri;
- f) pernyataan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
- g) fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT) bagi produk yang diproduksi dalam negeri;
- h) fotokopi sertifikat Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis Critical Control Point, dan/atau sertifikat sistem mutu lain yang setara bagi produk yang berasal dari luar negeri;
- i) hasil pengukuran proses kecukupan panas (F0) meliputi :
- sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses kecukupan panas (F0); dan/atau

- laporan penerapan proses kecukupan panas (F0) yang dilakukan oleh petugas unit pengolahan ikan yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses kecukupan panas (F0).

h) sertifikat analisis/Certificate of Analysis (CoA) merupakan hasil dari pengujian produk sesuai parameter SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng, diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan Sertifikasi oleh laboratorium dengan ketentuan meliputi :

- dalam hal laboratorium ada di dalam negeri, laboratorium tersebut harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng dan laboratorium tersebut telah memiliki kerja sama dengan LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali.

- dalam hal laboratorium berada di luar negeri:

- laboratorium tersebut telah memiliki kerja sama dengan LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali
- laboratorium tersebut telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi negara setempat yang memiliki perjanjian saling pengakuan/ Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Komite Akreditasi Nasional; dan/atau
- negara tempat laboratorium tersebut berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.

- Untuk mendapatkan sertifikat analisis/Certificate of Analysis (CoA) yang diterbitkan oleh laboratorium perlu dilakukan pengujian contoh pada Laboratorium UPTD PPMHP dan laboratorium yang telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan LSPro-UPTD PPMHP. Pengujian contoh Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng diambil di unit pengolahan ikan pada aliran produksi atau gudang penyimpanan produk. Jumlah contoh yang diambil harus mewakili semua produk yang diajukan dalam permohonan Sertifikasi dan melampirkan berita acara pengambilan contoh.

2) Tinjauan Permohonan sertifikasi

LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali akan melakukan kaji ulang terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. LSPro-UPTD. PPMHP akan menginformasikan hasil kaji ulang permohonan kepada klien.

3) Penandatanganan perjanjian sertifikasi

a. Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro-UPTD PPMHP pemohonan melakukan pembayaran biaya sertifikasi permerek produk sesuai

dengan perda yang berlaku, kemudian Manager Puncak LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali sebagai pihak pertama dan pemohon sebagai pihak kedua menandatangani perjanjian sertifikasi. Proses penandatanganan perjanjian sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

- b. Setelah penandatanganan perjanjian dilakukan, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. Apabila permohonan disetujui LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan Sertifikat Kesesuaian. Apabila permohonan ditolak, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan. Proses penandatanganan perjanjian sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

4) Pelaksanaan Evaluasi

LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan permohonan mencakup :

a) Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk meliputi :

- Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
- Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan hasil uji dari laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian.
- Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro-UPTD PPMHP paling lama 20 Hari kerja.

b) Pelaksanaan evaluasi pabrik atau assemen proses produksi meliputi :

- Evaluasi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
- Evaluasi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:

- tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI.
 - ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
 - fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
 - Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.
 - kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu.
 - bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan,
 - bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk.
 - pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai
 - pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
- Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dan/atau ILAC/APLAC MRA dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut
- Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut.
- Apabila berdasarkan hasil evaluasi pabrik atau asesmen proses produksi, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro-UPTD PPMHP paling lama 20 hari kerja.

5) Tinjauan (Review)

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap :

- a. Hasil evaluasi terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai basis permohonan sertifikasi;
 - b. Hasil evaluasi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten, dan memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.
 - c. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk laporan tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.
- 6) Penetapan keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat kesesuaian.
- a. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan laporan yang dihasilkan dari proses review.
 - b. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan oleh komite sertifikasi dalam rapat komite sertifikasi.
 - c. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review.
 - d. Apabila permohonan disetujui LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan Sertifikat Kesesuaian. Apabila permohonan ditolak, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
 - e. Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, dapat memulai kembali dari proses evaluasi pelaksanaan evaluasi.

2. Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan SPPT SNI

- Pelaku Usaha untuk memiliki SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis produk;
 - c. nomor dan judul SNI; dan
 - d. kriteria Pelaku Usaha

- Permohonan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Sertifikat Kesesuaian
 - b. foto wujud fisik Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng;
 - c. Formulir informasi pemasaran Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan Tanda SNI
- LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. Apabila permohonan disetujui, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan SPPT SNI, apabila permohonan ditolak, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan. Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan SPPT SNI dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- Masa berlaku sertifikat
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
- SPPT SNI yang diterbitkan atau ditolak oleh LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali dinotifikasi ke dalam sistem Online Single Submission melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Surveilans, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat

a. Surveilans :

LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan surveilan SPPT SNI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, pelaksanaan surveilan mencakup :

- a) Evaluasi pabrik atau assemen proses produksi dan pengambilan contoh.
 - LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan surveilan terhadap unit pengolah ikan yang telah diberikan SPPT SNI. surveilan dapat didasarkan pada pemeriksaan saja, yang dapat memastikan bahwa produk tersebut menjamin konsistensi terhadap persyaratan SNI.
 - Pengujian contoh dilaksanakan dengan mengambil contoh pada tahap awal distribusi di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri dan dilakukan pengujian produk pada laboratorium LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali dan laboratorium yang memiliki perjanjian kerjasama dengan LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali yang telah terakreditasi KAN. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh LSPro-UPTD

PPMHP Provinsi Bali yang telah terakreditasi KAN. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali. Apabila hasil pengujian produk tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dilakukan pengujian ulang produk pada arsip contoh LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali. Apabila hasil pengujian ulang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dilakukan uji arsip contoh yang disimpan di Pelaku Usaha. Apabila hasil pengujian arsip contoh tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali merekomendasikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan tindakan perbaikan pada proses produksinya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Hasil tindakan perbaikan dilaporkan kepada LSPro disertai dengan hasil pengujian produk. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali berdasarkan tindakan perbaikan melakukan penilaian kesesuaian yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai SNI. Apabila hasil penilaian kesesuaian sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan bahwa SPPT SNI dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

b. Re-sertifikasi (perpanjangan sertifikat)

Klien yang masa berlaku sertifikatnya habis dapat memperpanjang kembali sertifikatnya. Untuk memperpanjang sertifikat, klien harus mengajukan permohonan secara tertulis seperti permohonan awal. Agar tidak terjadi masa kevakuman status sertifikat, pemegang sertifikat mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat 3 bulan sebelum masa berlakunya habis dengan dilampiri data produk perikanan yang terakhir. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali akan memproses perpanjangan sertifikat dengan melakukan evaluasi kembali. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan laporan evaluasi beserta hasil pengujian yang masih berlaku sesuai dengan skema sertifikasi.

c. Perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat

- Pemegang sertifikat dapat memperluas atau mengurangi ruang lingkup dalam sertifikat produk perikanan pada saat survailen/re-sertifikasi. Untuk memperluas sertifikat, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melalui wa atau email dan hardcopy dikirim langsung. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali akan menindaklanjuti permohonan tersebut setelah klien melakukan pembayaran sesuai perda retribusi jasa usaha. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali mengkaji ulang permohonan yang telah dikirim oleh klien, dan setelah semua memenuhi

akan dibuat perjanjian sertifikasi antara kedua belah pihak. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan evaluasi setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan laporan survailen dan hasil pengujian sesuai dengan skema sertifikasi.

4. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- Apabila hasil penilaian kesesuaian tidak sesuai, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. pembekuan SPPT SNI; dan/atau
- b. pencabutan SPPT SNI.

Pembekuan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Pencabutan diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

- Dalam hal hasil tindakan perbaikan kegiatan surveilan tidak sesuai dan hasil pengawasan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan; dan
- c. pencabutan SPPT SNI.

Peringatan tertulis diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Pembekuan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban. Pencabutan SPPT SNI diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban. Terhadap SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dibekukan, Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. Larangan pendistribusian dilakukan terhadap Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang terdapat dalam gudang, baik di produsen maupun di distributor. Terhadap SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dicabut, Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan/mengedarkan dan menarik Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasaran/diperdagangkan, dan dimusnahkan. Untuk SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dicabut yang terdapat dalam gudang, baik di produsen maupun di distributor dilarang untuk diedarkan.

E. VERIFIKASI

LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali melakukan verifikasi kesesuaian jika terjadi Kejadian Luar Biasa mutu dan keamanan pangan yang merugikan dan membahayakan konsumen. Verifikasi dilakukan dalam hal dugaan penyebab Kejadian Luar Biasa berasal dari Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng yang diterbitkan oleh LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali sesuai dengan SPPT SNI. Verifikasi dilakukan dengan cara:

- a. pengambilan contoh di jalur distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri dan pengujian produk; dan/atau
- b. pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit pengolahan ikan dengan mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali berdasarkan verifikasi melakukan penilaian kesesuaian yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Apabila hasil penilaian kesesuaian sesuai, LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali menetapkan keputusan hasil verifikasi bahwa SPPT SNI dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha, Menteri, dan instansi terkait.

F. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan ketika ada pemberitahuan dari Direktur Jenderal yang melakukan pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan penerapan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng. Pengawasan penerapan SNI wajib dilakukan melalui uji petik kesesuaian terhadap SNI. Dalam melaksanakan kegiatan uji petik, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan produk pangan/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Uji petik dilakukan dengan:

- a. pengawasan penandaan SNI di unit pengolahan ikan dan pasar;
- b. pengambilan contoh di jalur distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri, dan pengujian produk; dan/atau
- c. pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit pengolahan ikan.

Pelaksanaan uji petik melibatkan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan uji petik dengan menugaskan kepada LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali. Direktur Jenderal berdasarkan pengawasan melakukan perumusan hasil pengawasan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Apabila hasil pengawasan sesuai, Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri. Apabila hasil pengawasan tidak sesuai, Direktur Jenderal menginformasikan kepada LSpro untuk ditindaklanjuti.

G. Daftar Laboratorium Sub kontrak LSPro UPTD PPMHP Provinsi Bali

No.	Nama Laboratorium	Parameter Uji
1.	UPT.PM2KP Banyuwangi	Logam berat (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Filth
2.	TUV Norv	Logam berat (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Filth
3.	UPT.PM2KP Surabaya	Logam berat (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Filth
4.	PT. Biochem Teknologi	Logam berat (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Filth
5.	Balai Jakarta	Logam berat (Pb, Cd, Hg, As, Sn), Filth


H. Rencana Pengambilan Contoh Uji

Metode pengambilan contoh uji Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng berpedoman pada SNI 2326:2010 (Metode Pengambilan Contoh Produk Perikanan) yaitu:

- Untuk setiap jenis produk perikanan yang telah dikemas dalam suatu wadah (prepackaged) termasuk didalamnya komoditi hasil perikanan besarnya jumlah contoh uji (sampling size) adalah sebagai berikut:

Parameter uji	Besarnya jumlah contoh	Jumlah arsip
a. Sensori	1 kaleng	2 kaleng
b. Kimia		
- Histamin	2 kaleng	
c. Cemar logam		
- Kadmiun (Cd)	2 kaleng	
- Merkuri (Hg)	2 kaleng	
- Timah Putih (Sn)	2 kaleng	
- Timbal (Pb)	2 kaleng	
- Arsen (As)	2 kaleng	
d. Fisika		
- Bobot tuntas	3 kaleng	
- Filth	2 kaleng	

Bali, 1 April 2021

Kepala UPTD PPMHP/Manajer
Rencana LSPro-UPTD PPMHP Provinsi Bali,
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN
MUTU HASIL PERIKANAN

Ir. Ni Luh Ntut Susiniasih, M.Si
NIP. 19681022 199403 2 006